

Pengaruh Kenaikan Harga BBM Terhadap Upah Buruh

Rizqa Amelia¹

Yessy Agustia Lestari²

Mukhazza Albitha Alsha³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: yessyagustialestari@gmail.com, mukhazzaalbithaalsha@gmail.com

Abstrak

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam semua aktivitas ekonomi. Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi. Dengan naiknya bahan bakar menjadikan biaya produksi akan naik, dengan biaya produksi yang naik maka kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, pakan yang berasal dari sektor industri pun akan naik. Hal ini yang menjadikan inflasi pada suatu negara berlangsung secara lama dan terus-menerus. Kenaikan BBM ini memang memiliki dampak yang buruk, akan tetapi jika usaha dari pemerintah dan juga masyarakat sama-sama ikut andil untuk mengatasi permasalahan ini tentunya bukan tidak mungkin masalah ini akan dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa efek dari kenaikan BBM ini antara lain meningkatkan biaya overhead pabrik karena naiknya biaya bahan baku, ongkos angkut ditambah pula tuntutan dari buruh pabrik untuk menaikkan upah yang pada akhirnya keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil. Sebetulnya kenaikan harga BBM bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini.

Kata kunci : Buruh, BBM, Kenaikan, Upah, Harga

Abstract

Fuel Oil (BBM) is a commodity that plays a vital role in all economic activities. The increase in fuel prices has not only increased the burden on the common people in general but also on the business world in particular. This is due to an increase in production cost items thereby increasing overall costs and resulting in an increase in the cost of production. With the increase in fuel, production costs will increase, with production costs rising, the community's needs such as clothing, food, feed originating from the industrial sector will also increase. This is what makes inflation in a country last a long time and continuously. This increase in fuel prices does have a bad impact, but if the efforts of the government and the community both contribute to overcoming this problem, of course it is not impossible that this problem will be resolved properly. Some of the effects of this increase in fuel include increasing factory overhead costs due to rising raw material costs, transportation costs plus demands from factory workers to increase wages which in turn reduces company profits. Actually, the increase in fuel prices is not a new thing that has happened in this country.

Keywords : Labor, Fuel, Increase, Wages, Prices

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ketersediaan sumberdaya (*resources*) yang memadai dan layak didayagunakan, baik itu berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi. Dikaji dari sisi sumber daya alam yang tersedia, Indonesia patut bersyukur. Salah satu hasil alam yang potensial adalah minyak bumi, ini artinya hasil alam berupa minyak bumi jika dikelola dan didaya gunakan secara baik dan optimal akan menjadikan negara ini sebagai pengekspor neto (*net exporter*). Akan tetapi apa yang terjadi di lapangan, bahwa sebaliknya Indonesia belum mampu mendayagunakan sumber daya alamnya, khususnya minyak bumi secara baik. Hal ini dikarenakan masih lemahnya *effort* sumber daya manusia yang berkepentingan dalam melakukan pengelolaan dan mendayagunakan sumber daya minyak bumi tersebut.

Dalam era modern ini, bahan bakar minyak (BBM) telah menjadi komponen vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan sektor industri. BBM digunakan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi dan manufaktur, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Penggunaan BBM yang luas ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, salah satunya adalah pengaruhnya terhadap upah buruh.

Secara umum upah mempunyai kedudukan strategis. Bagi pekerja, upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya, serta sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Bagi perusahaan, upah merupakan komponen biaya produksi yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Sedangkan upah bagi pemerintah, merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan (Djojohadikusumo, 1993).

Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berada di bawah upah minimum dan melindungi buruh dari tindakan pengusaha yang memberi upah tidak layak kepada

pekerjanya. Salah satu komponen penetapan upah minimum adalah laju inflasi di provinsi masing-masing.

Menurut (Soekirno, 1999), inflasi merupakan salah satu dari masalah penting dalam suatu perekonomian, dimana masalah ini semakin memburuk jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Dimana kebijakan peningkatan upah minimum mempunyai dampak yang saling bertolak belakang antara masing-masing pelaku ekonomi.

Pada satu sisi peningkatan upah buruh bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja, tetapi disisi lain peningkatan taraf hidup akan meningkatkan daya beli masyarakat yang akhirnya mengakibatkan peningkatan permintaan barang dan jasa yang berakibat pada peningkatan laju inflasi.

Sementara pada sisi yang lain, peningkatan upah minimum pada buruh juga akan mengakibatkan penurunan pendapatan. Kondisi ini akan menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan. Dengan demikian diperlukan suatu analisis tentang dampak terjadinya peningkatan BBM terhadap upah buruh.

Upah buruh merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi, memainkan peran yang krusial dalam menentukan tingkat kesejahteraan dan kehidupan sosial para pekerja. Upah buruh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi upah buruh adalah harga BBM.

Ketika harga BBM naik, hal ini dapat berdampak langsung pada biaya produksi dalam berbagai sektor industri. Harga BBM yang tinggi akan meningkatkan biaya transportasi, mengakibatkan kenaikan biaya produksi, dan kemungkinan menyebabkan inflasi. Kenaikan biaya produksi ini dapat memberikan tekanan pada para pengusaha untuk mengurangi biaya produksi mereka, termasuk biaya tenaga kerja, seperti dengan menahan atau menurunkan upah buruh.

Dampak pengaruh BBM terhadap upah buruh juga terkait dengan sektor transportasi. Peningkatan harga BBM dapat meningkatkan biaya transportasi, termasuk biaya operasional kendaraan bermotor yang digunakan oleh para pekerja untuk mencapai tempat kerja. Jika biaya transportasi meningkat secara signifikan, hal ini dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh buruh, karena sebagian besar dari mereka harus mengeluarkan sebagian besar penghasilan mereka untuk transportasi.

Selain itu, dampak pengaruh BBM terhadap upah buruh juga dapat terlihat dalam sektor industri yang sangat bergantung pada penggunaan energi, seperti sektor manufaktur. Peningkatan harga BBM dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada upah buruh. Perusahaan dapat menghadapi tekanan untuk menahan atau menurunkan upah buruh sebagai langkah untuk mengurangi biaya produksi.

Dalam konteks ini, penting untuk menyelidiki pengaruh BBM terhadap upah buruh dengan lebih mendalam. Studi ini akan berfokus pada menganalisis hubungan antara harga BBM dan upah buruh, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial buruh. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, pengusaha, dan pekerja dalam memahami dampak BBM terhadap upah buruh serta implikasinya dalam mengelola ketidakpastian ekonomi.

METODE PENELITIAN

Pada pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian untuk pencarian dan memahami suatu gejala dalam suatu permasalahan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus untuk memahami suatu masalah secara menyeluruh terhadap suatu masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam analisis pembahasan ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif

kualitatif. Data yang diperoleh dari pembahasan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pengaturan dan penyusunan yang sistematis untuk mendapatkan pemahaman mendalam.

Hasil analisis data memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis tentang data atau informasi mengenai subjek pembahasan. Selanjutnya, hasil analisis data akan dijadikan dasar untuk menyimpulkan secara mendalam mengenai objek pembahasan. Karena untuk mengetahui keberhasilan rancangan maka peneliti harus terjun dan mengikuti kegiatan lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk menggali informasi yang bersumber dari narasumber dari lapangan penelitian yang berkenaan dengan terjadinya kenaikan harga BBM terhadap upah buruh. Data yang diperoleh yaitu melalui pengamatan. Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, yaitu di mana penulis mencari data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemberian pada pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, terutama terkait kenaikan BBM terhadap upah buruh. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti, serta mampu menyampaikan informasi dan solusi dalam bentuk masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai analisis terhadap kenaikan harga BBM.

PEMBAHASAN

Pengertian Upah

Upah dalam KBBI diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan

untuk mengerjakan sesuatu atau hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan).

(Sadono Sukirno,1994:354) adalah pembayaran kepada pekerja – pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar. Sedangkan dalam teori ekonomi upah diuraikan sebagai pembayaran atas jasa – jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.

(Afzalur Rahman, 1995:361) upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

(Hendri Anto, 2003:227) upah (*tsaman*) adalah kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa Allah. Dan upah menurut UU kecelakaan tahun 1974 No. 33 Pasal 7 ayat (a) dimaksudkan adalah tiap–tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan.

(Endang Dyah Widyastuti Dan Waridin, 2002) menyimpulkan pengertian upah adalah suatu penghargaan atau balas jasa yang diberikan pengusaha kepada karyawannya atas pekerjaan atau jasa – jasanya kepada pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Upah adalah pembayaran kerja untuk jangka pendek.

Selanjutnya teori upah menurut pakar ekonomi islam Muhammad Sharif Chaudhry, menyatakan bahwa istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Lebih lanjut Chaudhry menjelaskan dalam arti sempit, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Chaudhry tidak membedakan

antara upah dengan gaji atau istilah kompensasi lain yang diterima oleh karyawan, menurutnya semua yang diterima imbalan yang diterima karyawan disamakan.

Dengan demikian upah dapat disimpulkan sebagai kompensasi yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan istilah Gaji maka pendapat dari para ahli bisa menjadi referensi perbandingan, seperti pendapat Umar, menyatakan bahwa Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti.

Sedangkan menurut Soemarso gaji didefinisikan sebagai berikut, gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan.

Selanjutnya pendapat dari Mulyadi mengemukakan bahwa gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer.

Maka dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa gaji merupakan suatu kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai sebagai balas jasa dan kinerja secara kontinyu setiap bulan.

Dari perbandingan antara upah dan gaji secara jelas bisa dibandingkan perbedaannya dengan berpedoman bahwa gaji diberikan kepada karyawan tetap secara kontinyu setiap bulan sedangkan upah diberikan kepada karyawan dengan sistem borongan, harian sesuai dengan jasa yang dikerjakan sehingga jumlah yang didapat tidak menentu, biasanya diberikan

kepada karyawan level bawah atau biasa disebut buruh pabrik.

Pengertian Buruh

Menurut KBBI, buruh adalah orang yang bekerja kepada orang lain dan mendapatkan upah atas pekerjaannya (KBBI). Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 menyatakan buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Zaeni & Kusuma Rahmawati, 2019: 14).

Buruh merupakan orang-orang yang bekerja pada suatu tempat dan harus tunduk para peraturan dan perintah yang ditetapkan oleh perusahaan atau majikan yang bertanggungjawab atas perusahaannya dan pekerjaannya (Ismail & Zainuddin, 2018: 168).

Dalam hadis nabi, kata pekerja atau buruh biasanya mempergunakan kata *عبد* dan *أجير* dalam penyebutan pekerja atau buruh. Buruh diartikan sebagai orang yang menyewakan tenaganya agar mendapatkan upah. Islam sebagai rahmat al lialamīn berbeda dalam memandang buruh. Dalam islam, buruh diartikan sebagai saudara, baik ukhuwah, ubudiyah, islamiyah maupun wathoniyah. tidak diperbolehkannya seorang buruh diperlakukan buruk oleh majikan dan diberikan hak yang tidak sesuai kesepakatan (Aravik, 2018: 3).

Pada zaman feodal atau zaman penjajahan belanda yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain. Pada zaman belanda orang-orang tersebut disebut dengan istilah *blue colour* (berkerah biru). Sedangkan pegawai administrasi atau orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti para bangsawan, orang timur asing, dan lainnya. biasanya memiliki sebutan *white colour* (berkerah putih). Pemerintah belanda membedakan keduanya bertujuan untuk memecah bumiputera (Judiantoro & Widodo, 2013).

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, Istilah buruh diupayakan berganti

menjadi istilah pekerja. Karena buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. istilah buruh lebih mengarah pada golongan yang tertindas dan tertekan oleh majikan. Kini, pekerja bagian administrasi tidak mau dianggap di sebut buruh. Padahal sebenarnya penyebutan buruh atau pekerja hanyalah perihal teknis. Selain itu, melalui faham *marxisme*, buruh dikategorikan sebagai golongan yang menghancurkan perjuangan perusahaan.

Oleh karena itu banyak yang beranggapan, kata buruh tidak memberikan motivasi dalam bekerja. Sehingga kini masyarakat lebih banyak menggunakan istilah pekerja dibandingkan buruh.

Menurut Prof. Dr. Payaman J Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Menurut Alam. S, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun (Ase Satria, 2019).

Dampak Terjadinya Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Buruh atau yang umumnya disebut sebagai pekerja sangat terpuak akibat kenaikan harga BBM disebabkan oleh minimnya program bantuan sosial sebagai kompensasi atas kenaikan BBM subsidi. Misalnya, bantuan subsidi upah yang dikhususkan untuk pekerja sektor formal dengan upah maksimal Rp 3,5 juta atau sesuai UMP masing-masing kabupaten dan kota.

Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi juga ikut mengerek harga bahan pangan yang mulai terasa di sejumlah wilayah Indonesia. Kemudian, tarif angkutan umum juga ikut naik.

Padahal, kelompok pekerja sektor non informal memiliki pendapatan yang tidak menentu. Di sisi lain, inflasi diyakini terus akan mengalami peningkatan akibat kenaikan BBM subsidi.

Kenaikan bahan bakar minyak merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan alasan tidak lepas dari naiknya harga minyak dunia dan defisit APBN, naiknya minyak dunia dan terjadinya defisit APBN oleh suatu Negara sehingga hal demikianlah yang dijadikan sebagai alasan mengapa harga bahan bakar minyak dinaikkan, jika dilihat dari satu sisi, mungkin keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak memang tepat. Tetapi seharusnya pemerintah juga memperhatikan kondisi masyarakat kecil padahal pemerintah menyadari bahwa Indonesia ini adalah diantara Negara termiskin dengan puluhan rakyatnya yang tidak memiliki pekerjaan, olehnya itu semestinya pemerintah lebih bersikap realistis terhadap kondisi warganya. Pemerintah harusnya bisa mengambil sikap yang lebih tepat dan mempertimbangkan banyak hal sebelum menaikkan bahan bakar minyak.

Dampak kenaikan bahan bakar minyak Dalam situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan masal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat akan meluas (Hamid, 2000:144). Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi.

Berbagai dampak negatif yang terjadi pada saat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sebagai berikut :

1. Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal.
2. Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga bahan bakar.
3. Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian

khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

4. Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban transportasi dan lain-lain.
5. Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.
6. Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran.
7. Dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.
8. Inflasi akan terjadi jika harga BBM mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.

(Arin, 2022) pada kenaikan harga BBM akan berdampak negatif beberapa hal pada masyarakat menengah ke bawah yang merujuk pada buruh.

Pertama, timbulnya penurunan daya beli dalam jangka pendek karena *income effect* (dampak pendapatan) yang secara *riil* mengalami penurunan, meskipun bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga. Khususnya kelompok rumah tangga terbawah/miskin yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi masalah *cashflow* jangka pendek.

Kedua secara simultan kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga bahan pokok lain yang tentu memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah terdampak adanya pandemic Covid-19.

Ketiga, pada aspek sosial masyarakat adalah mendorong peningkatan angka pengangguran. Pasalnya, BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan, dengan adanya kenaikan harga maka akan membebani biaya produksi. Untuk pertimbangan efisiensi produksi, maka pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru hingga terpaksa

pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran.

Keempat, dengan meningkatnya angka pengangguran, maka akan berujung pada peningkatan juga tingkat kemiskinan Indonesia.

Pengaruh terhadap pekerja buruh. Tuntutan untuk menaikkan upah minimum regional beberapa bulan yang lalu rasanya tidak berarti dengan kenaikan harga BBM disaat harga minyak dunia turun pada kisaran dibawah US\$ 80 per barel dengan anggaran APBN hingga 2015 pada level US \$105 per barel. Hal ini menyebabkan kenaikan harga sandang, pangan, dan papan, sehingga daya beli dari para buruh semakin rendah akibat kenaikan BBM ini. Penolakan terhadap kenaikan BBM oleh kaum buruh diasumsikan sebagai kemiskinan terhadap kaum buruh karena secara tidak langsung berdampak terhadap kenaikan harga sembako dan tarif transportasi.

Oleh karena itu, mayoritas kaum buruh meminta kompentasi berupa kenaikan upah buruh sesuai dengan kenaikan harga barang pokok dan tarif transportasi yang sudah lebih dahulu naik.

Pengupahan Buruh dalam Perspektif Islam

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah *jaza'* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl (16): 97. Kata "*walanajziyannahum*" pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat (Shihab, 2007:341).

Sedangkan kata "*amal sholeh*" mempunyai arti segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan serta sesuaidengan dalil akal, al-Qur'an dan hadis (2001:94).

Oleh karenanya dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk bekerja baik di perusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal sholeh sebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, serta masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan *ikhtiyār* yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar yang berlandaskan perbedaan ilmu pengetahuan, pekerjaan dan kebajikan (Qardhawi, 1997:229).

Jadi arti keadilan dalam ekonomi adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajiban, dan juga tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut.

Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*mu'amalah*) secara umum, terutama prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip moralitas (*al-akhlāk*).

Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis (Nindin, 2006: 72). Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban (Muhammad, 2007:7). Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh (QS: al-Baqarah[2]: 233).

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak (Ahmad Musthofa, 1984:350).

Berapa besarkah upah yang ideal, sulit untuk ditentukan. Namun terdapat beberapa hadis dapat diambil petunjuk kualitatif nilai upah minimum dan ideal. Menurut Rasulullah, seorang pekerja (pria ataupun wanita) mendapat hak setidaknya makanan dan pakaian yang mencukupi, dan hanya dibebani dengan pekerjaan yang mampu ia lakukan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ
طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا تَكْلِفُونَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau bersabda: "Seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang diluar kemampuannya.”

Hadis di atas selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga di wayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa upah minimum haruslah mencukupi pekerja untuk mendapatkan makan dan pakaian yang mencukupi untuk dirinya dan keluarga tanpa membebani dirinya secara berlebihan dalam pekerjaan. Hal ini dipandang oleh para sahabat Rasulullah sebagai syarat minimum, bahkan untuk dapat menjaga standar spiritual masyarakat Muslim.

Kedudukan buruh dalam Islam menempati posisi terhormat. Salah satu bagian penting yang merupakan hak buruh adalah upah. Upah merupakan hak asasi bagi setiap buruh. Buruh telah menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk kemaslahatan majikannya. Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upah buruh, Dalam hadis juga dijelaskan pentingnya upah bagi buruh sebagaimana sabda Rasulullah dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah saw berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْوَجْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَى عَرَقُهُ

Artinya : “Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah saw berkata Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibn Majah).

Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pembantunya atau pegawainya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, bahwa Allah berfirman:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى
بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga

jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya” (HR Al-Bukhari).

KESIMPULAN

Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat salah satunya bagi buruh. Dampak yang bermakna akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap upah buruh inflasi adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa kondisi perekonomian akan mengalami goncangan ketidakstabilan akan terjadi.

Iklm investasi akan menurun, sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah Seluruh instrumen kebijakan moneter efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa setiap orang yang berusaha untuk bekerja, baik untuk organisasi maupun perorangan, adalah berbuat baik karena bermanfaat bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta masyarakat seluruhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan tuntunan syara Islam yang menekankan perlunya tidak ada diskriminasi upah untuk pekerjaan sejenis dan kompensasi yang akan diterima individu sesuai dengan usaha. Lamanya masa kerja seorang pekerja dengan pemberi kerja atau jenis pekerjaan, kemampuan fisik dan kebutuhan intelektual dalam bekerja, serta kebutuhan ekonomi pekerja dan peningkatannya serta jumlah pihak yang menjadi tanggungannya (keluarganya), dapat juga karena nilai kerja

dalam menentukan upah yang sesuai dalam masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, ekonomi Islam mengakui adanya variasi gaji karena variasi intelek dan kompetensi, yang menghasilkan variasi hasil material. Menurut teori, pendapatan berfungsi sebagai insentif utama bagi orang untuk bekerja. sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui imbalan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan :

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi agar dapat mengetahui tanggapan masyarakat umum, khususnya untuk para pekerja/ buruh dalam penggunaan BBM;
2. Perlu penelitian lebih lanjut dengan penelitian kuantitatif penyebaran partisipan terhadap tanggapan secara mendalam dan teliti tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap upah buruh;
3. Pemerintah hendaknya memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM);
4. Jika inflasi terjadi akibat dampak dari kebijakan pemerintah diperlukan suatu langkah yang tepat dalam mengatasi inflasi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie Zaeni Dan Kusuma Rahmawati, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Pembangunan Ekonomi Indonesia / Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.

- Soekirno, (1999), Pengantar Manajemen Konstruksi, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Aravik, Havis. 2017. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Hartono Widodo dan judiantoro, 2013, dalam buku Zaeni Asyhadie,
- Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Hamid, Edi Suandi. (2000). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer. Jogjakarta: UII Press.
- Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta:Gema Insani Press, 1997.
- <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/download/776/489>
- https://digilibad.unishmuh.ac.id/upload/29102-Full_Text.pdf
- <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/550>
- <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/1533>
- Sadono Sukirno, Pengantar Mikro Ekonomi, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm.354
- Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid 2, PT. Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta,1995, hlm. 361
- Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam, Ekonosia, Yogyakarta, 2003, Hlm. 227
- Heidjrachman Ranupandojo, Suad Husna, Manajemen Personalia, BPFPE, Yogyakarta, 1984, Hlm. 128- 129
- Endang Dyah Widyastuti Dan Waridin,” Pengaruh Imbalan, Kondisi Fisik LingkunganDan Hubungan Antar Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Medis,” Ekobis, Vol. 17, No. 2,April, 2002, Hlm. 121
- Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 197.
- Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 34.
- Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, 307.
- Mulyadi, Sistem Akuntansi, 373.